

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹

Dalam persaingan global sekarang ini, koperasi juga harus mengemban misi negara yang sangat berat, yaitu sebagai *sakaguru* perekonomian nasional, atau tiangnya perekonomian nasional, atau dasar ekonomi nasional. Dalam Pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa tujuan koperasi di Indonesia adalah:

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Di Indonesia, koperasi mempunyai beberapa jenis, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah meniadakan praktek rentenir. Pengertian reantenir adalah pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) seyogyanya tidak mengenakan bunga tinggi kepada anggotanya. Namun demikian KSP juga tidak harus memberikan bunga yang sangat rendah

¹ Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, hal.9.

sehingga KSP tidak bisa membiayai kehidupannya sendiri. Anggota harus sadar bahwa pembayaran bunga pinjaman kepada KSP juga digunakan untuk kesejahteraan mereka dan juga demi kesehatan KSP.² Koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiyaan dari usahanya, besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Mengenai modal dalam koperasi diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian. Dapat disimpulkan bahwa koperasi Indonesia dapat bergerak disegala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.³

Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 19 PP No.

9 Tahun 1995, yakni :

1. *menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;*
2. *memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.*

Dalam koperasi simpan pinjam, terdapat simpanan berjangka yang dapat dilakukan oleh calon anggota dengan melunasi simpanan pokok terlebih dahulu. Simpanan berjangka dapat diambil kembali oleh calon anggota koperasi pada waktu yang telah ditentukan saat perjanjian dengan koperasi.

Pasal 1 angka 5 PP No. 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwa :

“Simpanan Berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.”

² Djoko Muljono, 2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal.6.

³ *Ibid*, Hal 96

Dalam perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi akan terjadi kesepakatan yang dimana akan menimbulkan akibat hukum yaitu melakukan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyetujuinya. Apabila para pihak melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah diperjanjikan maka para pihak harus bertanggung jawab.

Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cedera janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (*prestasi*) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur.⁴ Ketidakmampuan Debitur dalam membayar utang-utangnya dapat mengakibatkan Debitur terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan Debitur. Undang-undang memberikan pilihan berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit.

PKPU diatur dalam Pasal 222 s.d Pasal 294 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU ini diberikan dengan tujuan agar Debitur yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Perdamaian ini dapat

⁴ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 98

meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran baik secara keseluruhan maupun sebagai utangnya, maupun penjadwalan kembali utang-utangnya.⁵

Dalam permohonan PKPU, debitur berhak mengajukan atau menawarkan suatu perdamaian pada Kreditur. Dalam hal ini, Kreditur berhak menerima atau menolak perdamaian yang diajukan oleh Debitur. Apabila rencana perdamaian diterima, maka Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang tersebut dilaksanakan. Sedangkan apabila, rencana perdamaian ditolak maka Pengadilan harus menyatakan Debitur pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas.⁶

Dalam prakteknya, seperti yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang, pihak koperasi tidak dapat mencairkan simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo kepada calon anggota koperasi. Hal ini menyebabkan koperasi mempunyai utang kepada calon anggotanya. Bahwa dengan tidak dibayarnya Simpanan Berjangka atau utang yang sudah jatuh tempo tersebut menjelaskan bahwa pihak koperasi tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo, sehingga pihak koperasi tidak berniat memenuhi kewajiban pembayaran atau pelunasan utangnya kepada para calon anggota. Untuk menindaklanjuti hal ini, agar hak calon anggota koperasi terpenuhi maka para calon anggota koperasi

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 1999, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 114

⁶ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.185.

mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Tidak dilaksanakannya kewajiban dari Koperasi Mitradana tepat pada waktunya, membuatnya memiliki kewajiban (utang) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sehingga dapat diajukan PKPU, sebagaimana syarat PKPU yang terdapat dalam Pasal 222 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, yakni :

1. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur.*
2. *Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur.*
3. *Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.*

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRADANA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka dalam penyusunan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya dalam hukum perdata.

2. Bagi Masyarakat

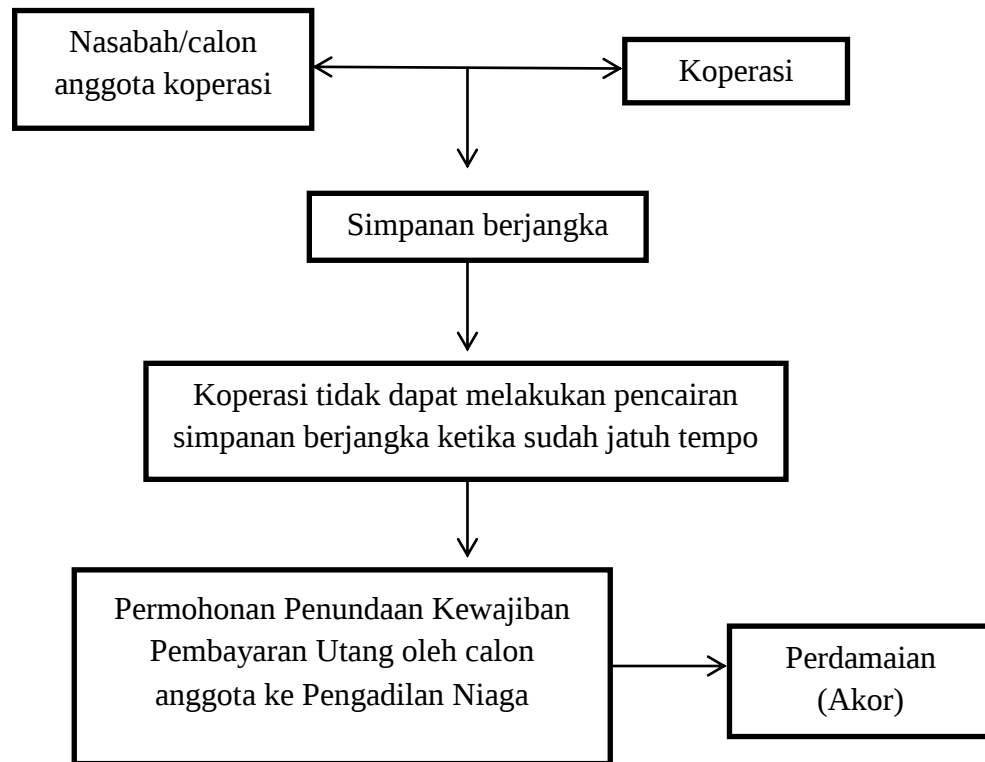
Penelitian ini supaya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat, mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh suatu koperasi khususnya koperasi

simpan pinjam terutama mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

E. Kerangka Pemikiran



Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

H.E Erdman dalam bukunya *Passing Monopoly as Aim of Cooperative* mengemukakan definisi sebagai berikut:

1. Koperasi melayani anggota, yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.
2. Rapat anggota memutuskan kebijakan dasar serta mengangkat dan memberhentikan pengurus.
3. Pengurus bertanggungjawab dalam menjalankan usaha dan dapat mengangkat karyawan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang diterima dari rapat anggota.
4. Tiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat anggota tahunan. Partisipasi anggota lebih diutamakan daripada modal yang dimasukan.
5. Anggota membayar simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Koperasi juga dimungkinkan meminjam modal dari luar.
6. Koperasi membayar bunga pinjaman sesuai dengan batas yang berlaku, yaitu sesuai dengan tingginya yang berlaku di masyarakat.
7. SHU (Sisa Hasil Usaha) dibayarkan kepada anggota yang besarnya sesuai dengan jasa anggota.⁷

Koperasi didirikan dengan tujuan utama untuk membangun perekonomian rakyat. Sebagai badan usaha bersama, para anggota koperasi pada umumnya bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak serta

⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2013, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hal.129.

kewajiban, melakukan usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan anggotanya. Keanggotaan seseorang dalam koperasi pribadi sifatnya serta tidak bisa untuk dipindahtangankan.⁸

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya simpan pinjam. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi:

“Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.”

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dimaksud simpanan berjangka yaitu:

“Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.”

Calon anggota koperasi menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, disebutkan bahwa:

⁸ Dhaniswara K Harjono, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal 8.

“Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menjadi anggota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok.”

Dalam simpanan berjangka, apabila sudah jatuh tempo koperasi tidak dapat mengembalikan uang simpanan para anggota dan atau calon anggota koperasi maka koperasi dinyatakan berhutang kepada para anggotanya tersebut. Utang sebagaimana Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

Sedangkan dalam Pasal 222 ayat (3) menjelaskan bahwa:

“Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.”

Sebagai upaya untuk mendapatkan hak-haknya kembali, calon anggota sebagai Kreditur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga. Dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang Debitur dapat mengajukan rencana perdamaian (*akor*) kepada Kreditur yang apabila disetujui oleh maka harus dimintakan homologasi (pengesahan) kepada Hakim. Dengan tercapainya penyelesaian melalui akor yang telah disahkan tadi, maka berakhirilah penundaan

pembayaran itu. Sedangkan apabila akor pada penundaan pembayaran ditolak, ialah Hakim dapat langsung menyatakan Debitur dalam keadaan pailit.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas yaitu pendekatan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.¹¹ Penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan semua aspek hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang

⁹ Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 112

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal.1.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal.118.

berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam penelitian ini Penulis meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

3. Sumber Data

Sumber hukum penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Sumber Data Primer

Yaitu data berasal dari sumber data utama yang berwujud tindakan tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung, sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan dari pihak-pihak yang terkait.

b. Sumber Data sekunder

Yaitu data-data yang berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder tersebut menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- d) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
- e) Putusan Pengadilan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Smg

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, metode pengumpulan data yang diperlukan oleh penulis berupa:

a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung dengan cara sebagai berikut:

1) Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*)

Daftar pertanyaan adalah sesuatu yang berisikan rangkaian pertanyaan tentang suatu hal atau suatu bidang. Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian Penulis menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah cara memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pihak responden yang dipandang memahami objek yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi responden atau narasumbernya yakni:

a) Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang.

b) Advokat Eka Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan kepailitan dalam perusahaan perorangan, yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden, kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Koperasi Simpan Pinjam
 - 1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
 - 2. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam

3. Simpanan dalam Koperasi Simpan Pinjam
 4. Kegiatan Perjanjian Simpan Pinjam
- B. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
1. Pengertian dan Pengaturan PKPU
 2. Syarat dan Permohonan PKPU
 3. Jenis-Jenis PKPU
 4. Pengurus dalam PKPU
 5. Akibat Hukum atas Penetapan PKPU
 6. Berakhirnya PKPU

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran